



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1172/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : EKO SUPRIYANTO Als DAYAT Bin (Alm)
SUGENG HARIYANTO ;
Tempat Lahir : Kediri ;
Umur/Tanggal : 50 Tahun / 09 September 1973 ;
Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Ringinanom Gang II / 11 RT.001 /
RW.002 Kelurahan Ringinanom
Kecamatan Kota Kediri ;
Rusunawa Blok E Lantai IV Kelurahan
Dandangan Kecamatan Kota Kediri ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Februari 2024 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan 27 Mei 2024 ;
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024 ;
5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024 ;
6. Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024 ;
7. Penetapan An Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Hal 1 dari 9 hal Putusan Nomor 1172/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum C.W. SURYO WARDHANA, S.H., M.H., NUR EKASINTA DEFI, S.Pd., S.H., M.H., dan M. SAFIQL AMIN, S.H., M.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Forum Advokasi Jaringan Rakyat (FADJAR) berkantor di Jl. Teratai No.18 Kelurahan Ngampel Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan ke depan persidangan pada Pengadilan Negeri Kediri karena telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana Surat Dakwaan Nomor.PDM-925/KDIRI/Enz.2/05/2024, tertanggal 30 Mei 2024, yaitu:

- Dakwaan Pertama melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan An Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 September 2024 Nomor 1172/PID.SUS/2024/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca, Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 September 2024 Nomor 1172/PID.SUS/2024/PT SBY, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 September 2024 Nomor 1172/PID.SUS/2024/PT SBY, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara Terdakwa dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-587/KDIRI/Enz.2/07/2024 tertanggal 16 Juli 2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EKO SUPRIYANTO Als DAYAT Bin (Alm) SUGENG HARIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 1172/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melakukan tindak pidana “yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan /atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana dakwaan pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO SUPRIYANTO Als DAYAT Bin (Alm) SUGENG HARIYANTO** berupa pidana penjara **selama 2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Barang bukti berupa :

- Pil double I sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) butir;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya untuk menyimpan pil double I;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk oppo A 17 warna biru;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 77/ Pid.Sus/2024/PN Kdr, tanggal 19 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO SUPRIYANTO Als DAYAT Bin (Alm) SUGENG HARIYANTO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 3 dari 9 hal Putusan Nomor 1172/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pil Double sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) butir;

- 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya untuk menyimpan pil double l;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit HP merk oppo A 17 warna biru;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum Nomor 14/Akta.Banding/2024/PN Kdr, tanggal 26 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Kdr, tanggal 19 Agustus 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Kdr yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kediri yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024 Permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan yang bersangkutan;

Membaca, Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Kdr, Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 30 Agustus 2024;

Membaca, Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Kdr, Penasihat Hukum Terdakwa telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 September 2024;

Membaca, Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Kdr, Penuntut Umum yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 6 September 2024;

Membaca, Relas Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Kdr, Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 9 September 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan / Penyerahan Kontra Memori Banding Banding Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Kdr, untuk Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum yang disampaikan oleh Jurusita Panitera Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 9 September 2024 kepada yang bersangkutan;

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 1172/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Relas Pemberitahuan Inzage Berkas Perkara Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Kdr yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kediri, tertanggal 26 Agustus 2024, dimana Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori Banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Memori banding Penasehat Hukum Terdakwa.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri Perkara Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN.Kdr tanggal 19 Agustus 2024.

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding dengan seluruh dalil dan alasan hukumnya ;
2. Menyatakan Pembanding **EKO SUPRIYANTO Alias DAYAT Bin Alm. SUGENG HARIYANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jaksa Penuntut umum ;
3. Membebaskan terdakwa **EKO SUPRIYANTO Alias DAYAT Bin Alm. SUGENG HARIYANTO NARYO** dari segala dakwaan dan tuntutan Yth Jaksa Penuntut Umum;
4. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa **EKO SUPRIYANTO Alias DAYAT Bin Alm. SUGENG HARIYANTO** ;
5. Mengeluarkan Terdakwa **EKO SUPRIYANTO Alias DAYAT Bin Alm. SUGENG HARIYANTO** dari rumah tahanan negara ;

Hal 5 dari 9 hal Putusan Nomor 1172/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan biaya perkara ini pada Negara.

Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan negeri Kediri Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN.Kdr tanggal 19 Agustus 2024 ;
3. Menyatakan Menyatakan terdakwa EKO SUPRIANTO als DAYAT Bin (alm) SUGENG HARIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana dakwaan pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan :
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO SUPRIYANTO als DAYAT Bin (alm SUGENG HARIYANTO berupa pidana penjara **selama 2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Barang bukti berupa :
 - Pil double I sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) butir ;
 - 1(satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya untuk menyimpan pil double I ;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - 1(satu) unit HP oppo A 17 warna biru
 - **Dirampas untuk negara ;**
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- 00(lima ribu rupiah) ;

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 1172/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Kami Memori Banding ini Kami buat dan diserahkan, semoga majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan putusan seadil-adilnya..

Menimbang, bahwa atas Permohonan Banding Penuntut Umum tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 77/Pid. Sus/2024/PN Kdr tanggal 19 Agustus 2024 ;
2. Menyatakan Menyatakan terdakwa **EKO SUPRIYANTO ALS DAYAT BIN (AIm) SUGENG HARIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan /atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana dakwaan pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) UU No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO SUPRIYANTO ALS DAYAT BIN (AIm) SUGENG HARIYANTO** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Barang bukti berupa :
 - Pil double l sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) butir ;
 - 1(satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya untuk menyimpan pil double l ;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - 1 (satu) unit HP merk oppo A 17 warna biru
 - **Dirampas untuk negara ;**
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Sesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang Kami ajukan dalam sidang pada tanggal 31 Juli 2024.

Hal 7 dari 9 hal Putusan Nomor 1172/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori banding dari Penuntut Umum Tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori banding Penasehat Hukum Terdakwa.
2. Menolak memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 September 2024.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri Perkara Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN.Kdr tanggal 19 Agustus 2024.

Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang berpendapat bahwa oleh karena semua unsur dakwaan tunggal dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan Sengaja , Mengeedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak memenuhi standart dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan, dan Mutu* “, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tentang kesalahan Terdakwa dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa tujuan dari ppidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi diharapkan ppidanaan yang dijatuhkan mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan yang berarti bahwa ppidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim tetap menjunjung tinggi harkat serta martabat Pelaku tindak pidana tersebut;
- Edukatif yang mengandung makna bahwa ppidanaan tersebut mampu untuk membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 1172/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakukannya dan menyebabkan Pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan;
– Keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun oleh korban dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan serta sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHPA Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHPA kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permohonan Banding baik dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri, Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Kdr, tanggal 19 Agustus 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 9 dari 9 hal Putusan Nomor 1172/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **9 Oktober 2024**, yang terdiri dari **Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.** dan **Haryono, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri **Edy Asmoro, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Elang Prakoso Wibowo, S.H.M.H

Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.

TTD

Haryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Edy Asmoro, S.H.

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 1172/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)